



Judul : BAM: penataan ASN jangan membuat resah, nasib guru honorer pasca 2026
Tanggal : Kamis, 07 Mei 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Nasib Guru Honorer Pasca-2026 BAM: Penataan ASN Jangan Membuat Resah

KERESAHAN guru honorer soal kepastian status kerja pasca-2026 mencuat usai terbitnya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (SE Mendikdasmen) Nomor 7 Tahun 2026. Ketentuan itu menyebut, masa penugasan pendidik non-Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya sampai 31 Desember 2026.

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR Harris Turino mengaku menerima langsung aspirasi para guru honorer yang sedang was dengan nasib mereka. Masa penugasan yang berakhir pada 2026 membuat mereka resah. Apalagi, mereka belum memperoleh kejelasan apakah tetap dapat mengajar atau justru harus berhenti dari profesi pengabdianya.

Harris menerangkan, sebagian besar guru telah mengabdikan selama puluhan tahun serta sudah mengikuti sertifikasi pendidikan. Persoalan itu tidak boleh dipandang sebagai masalah administratif semata oleh pemerintah. "Sistem pendidikan dasar selama ini banyak ditopang oleh pengabdian tulus para guru non-ASN itu," ujarnya, Rabu (6/5/2026).

Harris menegaskan, guru honorer memiliki peran strategis dalam menopang pendidikan dasar demi membangun fondasi awal pembelajaran anak. Karena itu, kebijakan penugasan guru non-ASN harus disusun sangat hati-hati agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah.

Guru honorer, sambungannya, bukan sekadar tenaga pengajar biasa, melainkan fondasi bagi pendidikan dasar nasional. Mereka telah mengajar bertahun-tahun demi membangun generasi masa depan bangsa. Untuk itu, negara wajib memberi kepastian status kerja yang jelas, bukan justru menambah beban kegelisahan mereka.

Dia menjelaskan, persoalan pendidikan secara teknis memang berada dalam lingkup Komisi X DPR. Namun, DPR tetap memberi perhatian serius dan sudah menyampaikan langsung masalah ini kepada anggota komisi terkait. Tujuannya agar aspirasi guru bisa diperjuangkan dalam berbagai agenda pembahasan intensif bersama pemerintah.

Dia berharap, Pemerintah segera memberikan penjelasan utuh terkait implementasi SE Mendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 itu. Penjelasan resmi sangat diperlukan agar tidak menimbulkan keresahan berkepanjangan. "Negara harus hadir memberikan penghargaan layak atas pengabdian para guru yang menjadi penopang pendidikan di daerah," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengusulkan reformasi tata kelola rekrutmen guru nasional. Dia menyarankan agar sistem klaster Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta PPPK paruh waktu dihapus. Mekanismenya dilebur menjadi satu sistem lewat jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). ■ PYB